

BAB 3

P E N U T U P

3.1. Simpulan

Dari pembahasan Bab-bab sebelumnya, maka dapatlah penulis menyimpulkan :

1. Penentuan alternatif pemilihan lelang untuk eksekusi harta pailit adalah perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 195 ayat (1), yang menentukan bahwa setiap pemberesan harta pailit harus dilakukan dengan penjualan di muka umum (lelang) terlebih dahulu. Pertimbangan mengapa penjualan harus dilakukan di muka umum (lelang) adalah karena lelang mempunyai beberapa keunggulan, antara lain lelang harus dipublikasikan dan transparan, akan didapat harga yang terbaik atau tertinggi (bisa melebihi harga limit), kepastian siapa pemenangnya, dan pemenangnya akan mendapatkan dokumen atas barang lelang serta mendapatkan risalah lelang yang merupakan *akta van transport*, efisien dalam biaya dan waktu untuk pelaksanaan lelang.

Jadi tidaklah salah jika pembuat undang-undang mensyaratkan bahwa dalam pemberesan harta pailit diharuskan dijual di muka umum (lelang) mengingat asas, fungsi dan keunggulan lelang tersebut. Di samping itu juga penjualan secara lelang dimungkinkan didapat harga penjualan yang wajar dan adil, karena dalam penjualan lelang, Kurator dalam menentukan harga limit dianjurkan menggunakan penilaian dari perusahaan penilai yang independen dan terdaftar; dan harus memperhatikan nilai NJOP PBB tahun terakhir jika objek lelang adalah tanah atau tanah dan bangunan, selain itu dapat pula disimpulkan bahwa dari studi kasus yang penulis bahas bahwa Kurator yang melakukan pemberesan harta pailit telah melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Penentuan alternatif pemilihan penjualan di bawah tangan (dikalangan Kurator sering disebut penunjukan langsung) untuk penyelesaian kepailitan adalah jika lelang eksekusi harta pailit "gagal" atau "tidak tercapai", yaitu

harta pailit yang dilelang sudah beberapa kali dilakukan pelelangan dan tidak ada penawaran dari seorang pun ("TAP") atau penawaran hanya 1 (satu) orang. Hal ini adalah sesuai dengan pasal 185 ayat (2) Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini undang-undang tidak menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan tidak tercapai. Apakah setelah dilakukan lelang satu kali yang tidak ada penawaran atau peserta tidak ada atau hanya 1 (satu) orang dapat dilakukan penjualan di bawah tangan atau penunjukan langsung? Atau harus dua kali lelang atau tiga kali lelang baru bisa dilakukan penjualan di bawah tangan? Selain itu, undang-undang juga tidak menentukan bagaimana tata cara penjualan di bawah tangan? Bagaimana penentuan harga? Apakah berdasarkan NJOP PBB atau penilaian dari perusahaan penilai?

2. Pelaksanaan lelang oleh Kurator sebagai penyelesaian kepailitan dilakukan berdasarkan Permenkeu dan Peraturan Dirjen, dari studi kasus yang penulis bahas terlihat bahwa Kurator telah mengikuti langkah-langkah sesuai dengan Permenkeu dan Peraturan Dirjen. Untuk penyelesaian kepailitan melalui penjualan di bawah tangan kebanyakan dilakukan Kurator setelah minimal dua kali lelang yang tidak tercapai (tidak ada penawaran atau penawaran hanya satu orang), dan untuk harga penjualan didasarkan pada penilaian dari perusahaan penilai yang independen dan terdaftar, dengan memperhatikan NJOP PBB tahun terakhir, serta persetujuan dari para Kreditor, selain itu mutlak harus ada izin dari Hakim Pengawas. Jika dalam penjualan di bawah tangan ini Kurator tidak berhati-hati maka bisa saja ada tuntutan dari pihak ketiga.

Dengan melihat pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK menentukan bahwa dalam pemberesan harta pailit langkah pertama adalah melakukan penjualan di muka umum (lelang) dulu, selanjutnya kalau tidak tercapai maka diperbolehkan dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas. Jadi dalam hal ini bukan pilihan, yaitu apakah dilakukan lelang atau penjualan di bawah tangan atas harta pailit, tetapi urutan yaitu dilakukan lelang lebih dahulu, jika tidak tercapai maka kemudian dilakukan penjualan di bawah tangan atas harta pailit.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit dengan cara lelang (penjualan di muka umum) antara lain :

- Jumlah peserta lelang yang sering sedikit atau tidak ada sama sekali, hal ini penulis lihat dan berdasarkan wawancara dengan Kurator, kenapa peserta lelang sedikit dikarenakan banyak orang (masyarakat) tidak mengerti mengenai lelang, mereka berasumsi bahwa barang yang dilelang adalah barang yang bermasalah. Kurangnya informasi penjualan secara lelang sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya barang yang dilelang. Beredar dikalangan masyarakat bahwa harga yang dijual melalui lelang akhirnya lebih mahal dari pada harga pasar.
- Jika membeli barang melalui lelang penjual dikenakan Bea Lelang (sebesar 1%) kemudian dikenakan lagi PPH Pasal 25 (sebesar 5%).hal ini juga akan mempengaruhi harga barang yang akan di jual melalui lelang.
- Harga barang yang akan dilelang oleh Kurator bisa jadi lebih mahal daripada harga pasar dikarenakan Kurator harus mengeluarkan biaya-biaya lain, yaitu biaya untuk persiapan lelang, misalnya pengamanan barang lelang, penyimpanan barang lelang termasuk dokumennya, pembuatan laporan penilaian, pemasangan pengumuman /iklan, promosi tambahan , imbalan jasa penjualan (sebsar 2,5%) dan jasa pemberesan (2,5%-10%) sesuai dengan besarnya harta pailit oleh Kurator (SK Menkeh No M09-HT.05.10. Tahun 1998).

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi Kurator dalam pemberesan harta pailit dengan cara penjualan di bawah tangan antara lain :

- Biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan penilaian atas harta pailit.
- Persetujuan dari mayoritas Kreditor.
- Persetujuan (izin) dari Hakim Pengawas.

Adapun bagi Kurator dalam menghadapi kendala-kendala tersebut adalah tetap berpegang pada ketentuan peraturan yang ada, dan setiap tindakan yang dilakukan harus dengan seizin Hakim Pengawas.

3.2. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Dalam pelaksanaan lelang agar biaya-biaya lelang dapat ditekan, misalnya saja bea lelang dan PPh Pasal 25 agar pemerintah dapat menekan biaya ini, karena pasti akan menurunkan harga limit, di samping itu agar penerangan mengenai lelang dipromosikan secara besar-besaran, sehingga masyarakat mengerti mengenai lelang.
2. Untuk penjualan di bawah tangan agar pemerintah membuat peraturan pelaksanaan UUK sehingga terdapat pedoman bagi Kurator dalam pelaksanaan penjualan di bawah tangan dan tidak membuat Kurator mengambil keputusan / langkah-langkah yang berbeda satu sama lain. Hal ini penting karena fungsi kepailitan adalah penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.